

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 280 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Anggota	: 1. G.A.A. Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang Siagian 3. Robby Darmawan 4. Ketsia Apriani Laya 5. Umi Nurnaeni 6. Angga Widita Amirul 7. Ilvia Restu Utami 8. Linda Mikowati 9. Lailatul Mufarokah 10. Rita Agustini Sumardi 11. Dian Rahmayanti 12. Rini Ayu Wulandari 13. Muhammad Yusuf (Dit. PPK-BLU Kementerian Keuangan)	500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		14. Sudaryanto, S.E., M.M. (Dit. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri)	500.000
		15. Pejabat Pada Kemendagri (Dit. Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah)	500.000
		16. Pejabat Pada Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Upaya Kesehatan)	500.000
		17. Sirin, S. Sos., M.Si. (RSUD Budi Asih)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.